

ABSTRAK

Penelitian ini didasari karena maraknya pencemaran lingkungan yang muncul akibat adanya produksi dari suatu pabrik atau perusahaan. Hal ini juga terjadi di Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Masyarakat diredakan dengan adanya produksi pupuk oleh CV Satria Jaya yang menimbulkan pencemaran udara. Hal ini membuat ketidaknyamanan masyarakat sekitar dalam melakukan aktivitas disekitar. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 disingkat dengan UUPPLH. Pada dasarnya ada 2 penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pabrik ini yaitu warga diberi ganti rugi berupa uang tunai yang difungsikan untuk pembangunan desa. Sedangkan penyelesaian masalah dalam hal pembuangan sampah yang menimbulkan polusi udara diselesaikan dengan cara penambahan bak penampungan limbah dengan dalam 10 meter dan luas 6 meter.

Kata Kunci : Pencemaran Lingkungan, UUPPLH, Polusi Udara.